



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /35/VL.07/HK/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
BERKAS PERSYARATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengantisipasi timbulnya dampak politis maupun non politis dalam proses peresmian pemberhentian dan pengangkatan pergantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penelitian terhadap berkas persyaratan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu membentuk Kelompok Kerja Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Persyaratan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS PERSYARATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Persyaratan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2020, dengan susunan personalia dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menerima berkas Calon Pemberhentian antar waktu dan Penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
 - b. memeriksa dan meneliti mengenai keabsahan persyaratan dan mekanisme pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 109 Ayat (2);
 - c. melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah (DPD/DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang (DPD/DPC) Partai Politik;
 - d. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan instansi terkait lainnya untuk melakukan klarifikasi terhadap suatu permasalahan dalam pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - e. membuat Berita Acara sebagai bahan pertimbangan dalam rangka proses penerbitan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Keputusan Gubernur tentang peresmian pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Fasilitas Organisasi Politik (Orpol) dan Pemantauan Pemilu/Pilkada, dengan Kode Rekening 6.01.6.01.01.28.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pembayaran honorarium berdasarkan Keputusan ini dibayarkan terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - 9 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAJDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ /VI.07/HK/2020
 TANGGAL : 2020

**SUSUNAN PERSONALIA DAN BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA
 PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS PERSYARATAN PERGANTIAN
 ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan/Instansi	Besaran Honorarium Per Bulan	Ket
I.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.	Rp.600.000,-	Diberikan Honorarium selama 5 (lima) bulan, terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020, yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
II.	Wakil Ketua	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Rp.600.000,-	
III.	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.	Rp.550.000,-	
IV.	Anggota	1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Rp.400.000,-	
		2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.	Rp.400.000,-	
		3. Kepala Bagian Kerjasama, Pejabat Negara dan Legislatif Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Rp.400.000,-	
		4. Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.	Rp.400.000,-	
		5. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.	Rp.400.000,-	
		6. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Legislatif pada Bagian Kerjasama, Pejabat Negara dan Legislatif Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Rp.400.000,-	
		7. Sophia Mayang Sari, SE (Analis Partai Politik pada Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).	Rp.400.000,-	
		8. Wulan Ningsih,A.Md. (Tenaga Kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).	Rp.400.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI DI